

## KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kepada Tuhan atas segala berkat dan penyertaan-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan dan merampungkan Disertasi ini yang berjudul “Reposisi Dan Penguatan Kelembagaan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Dalam Memberikan Perlindungan Hukum Kepada Konsumen Dan Menjamin Keseimbangan Kepentingan Konsumen Dan Pelaku Usaha”.

Penyelesaian sengketa konsumen yang dilakukan di luar Pengadilan melalui Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen dalam praktik tidak sesuai harapan konsumen sebagaimana suatu lembaga penyelesaian sengketa yang memberikan perlindungan hukum kepada konsumen. Sejumlah kendala yang mengakibatkan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen tidak dapat menjalankan tugas dan fungsinya sebagai lembaga penyelesaian sengketa yang memberikan jaminan keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan sebagai wujud perlindungan hukum kepada konsumen serta tidak menjamin keseimbangan kepentingan konsumen dan pelaku usaha, sehingga keberadaannya perlu direpositori dan diberikan penguatan. Hal inilah yang menyebabkan penulis ingin mengadakan penelitian dalam penulisan disertasi ini dengan maksud dapat memberikan masukan terhadap bentuk lembaga penyelesaian sengketa konsumen yang ideal yang mampu memberikan perlindungan hukum kepada konsumen dan menjamin keseimbangan kepentingan konsumen dan pelaku usaha.

Pada kesempatan ini, dengan hati yang tulus, penulis ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak, yang baik langsung maupun tidak langsung telah membantu dan berkontribusi dalam penyelesaian disertasi ini, khususnya dan terutama kepada Bapak Dr. Ir. Jonathan L. Parapak, M.Eng selaku Rektor Universitas Pelita Harapan yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk menempuh dan menyelesaikan

pendidikan pada Program Doktor Hukum Universitas Pelita Harapan. Terima kasih disertai rasa hormat kepada Prof. Dr. Bintan R. Saragih, S.H, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Pelita Harapan yang menerima penulis sebagai mahasiswa Program Doktor, memberikan semangat dan memotivasi kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan disertasi ini, termasuk kepada seluruh jajaran Dekanat dan Program Doktor Hukum Fakultas Hukum Universitas Pelita Harapan.

Dengan hati yang tulus, ucapan terima kasih ini juga ditujukan secara khusus kepada Prof. Dr. Nindyo Pramono, S.H., M.S selaku promotor yang dengan setia mengarahkan dan membimbing penulis dalam menyelesaikan disertasi ini. Demikian juga kepada Assoc. Prof. Dr. Henry Soelistyo, S.H., L.L.M selaku Ketua Program Studi Doktor Hukum Universitas Pelita Harapan sekaligus sebagai Co-promotor penulis yang telah mengorbankan waktu dan pikiran sedemikian rupa yang tidak mengenal lelah dalam membimbing dan mengarahkan penulis dalam menyelesaikan studi dan merampungkan disertasi ini. Semoga Tuhan tetap melimpahkan berkat dan karunia-Nya serta hikmad kepada Beliau berdua sebagai Promotor dan Co-promotor.

Pada kesempatan ini juga penulis mengucapkan terima kasih dan rasa hormat kepada seluruh Dosen dan tenaga kependidikan termasuk Perpustakaan Program Doktor Hukum Universitas Pelita Harapan yang telah memberikan ilmu dan pengetahuan serta pelayanan prima kepada penulis dalam studi dan penyelesaian disertasi ini.

Ucapan terima kasih dan rasa hormat ditujukan juga kepada para Penguji mulai dari tahap Ujian Seminar Hasil Penelitian hingga Ujian Pra Promosi yang telah memberikan banyak arahan dan masukan dalam disertasi ini, yaitu kepada Prof. Dr. Bintan R, Saragih, S.H, Prof. Dr. Nindyo Pramono, S.H., M.S, Assoc. Prof. Dr. Henry Sulistyo, S.H., L.L.M, Prof Rosa Agustina, S.H., M.H dan Prof. Dr. Basuki Rekso Wibowo, S.H., M.S, Prof. Dr. I.B.R. Supanca, S.H., M.H dan Dr. Dhaniswara K. Harjono, S.H., M.H, M.B.A.

Ucapan terima kasih dan sara hormat juga disampaikan kepada Bapak Dr. Teras Narang, S.H sebagai Sekretaris Dewan Pembina Yayasan Universitas Kristen Indonesia sebagai alumni kebanggaan Fakultas Hukum Universitas Kristen Indonesia dan Prof. Dr. John Pieris, S.H., M.H., M.S yang selalu memberikan dorongan dan motivasi dalam peningkatan kualifikasi dan kompetensi bagi penulis. Juga kepada Bapak Ir. Edy Rainal Sinulingga, MBA selaku Ketua Pengurus Yayasan Universitas Kristen Indonesia dan Bapak Johan Tumanduk, S.H., M.PAK selaku Sekretaris Pengurus Yayasan Universitas Kristen Indonesia yang memberikan motivasi dan dorongan kepada penulis untuk menyelesaikan disertasi ini. Juga kepada Bapak Dipl.-Ing Salomo Panjaitan.

Tidak lupa ucapan terima kasih dan rasa hormat kepada Dr. Dhaniswara K. Harjono, S.H., M.H., MBA selaku Rektor Universitas Kristen Indonesia yang telah memberikan kesempatan, kepercayaan dan dukungan penuh serta yang selalu mengingatkan penulis untuk menyelesaikan studinya. Termasuk kepada Bapak Dr. Maruarar Siahaan, S.H selaku Rektor Universitas Kristen Indonesia periode 2013-2018. Terima kasih atas semua dukungan dan dorongan yang diberikan. Ucapan terima kasih juga ditujukan kepada Dra. Merry L. Panjaitan, M.M., M.B.A atas perhatian dan atensinya selama ini dalam mengingatkan penulis untuk menyelesaikan studinya. Ucapan terima kasih juga disampaikan kepada Dr. Wilson Radjagukguk, M.Si., M.A sebagai Wakil Rektor Bidang Akademik, Bapak Dr. M.L. Denny Tewu, S.E., M.M sebagai Wakil Rektyor Bidang Keuangan, Sumber Daya Manusia dan Administrasi Umum serta ibu Lolom Evalita Hutabarat, S.T., M.T selaku Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan, Hukum dan Kerjasama.

Kepada ibu Dr. Rer.pol. Ied Veda Sitepu, S.S., M.A, Dr. Bernadetha Nadeak, M.Pd, Dr. Bernard Nainggolan, S.H., M.H, Dr. Rr. Ani Wijayati, S.H., M.Hum, Dr. Gindo L. Tobing, S.H.M.H, Dr. Aartje Tehupeioriy, S.H., M.H, Dr. Mompong L. Panggabean, S.H., M. Hum yang selalu setia dan mengingatkan penulsi dalam menyelsaikan studinya.

Ucapan terima kasih juga disampaikan kepada Japto S. Soerjosoemarno, S.H, selaku pimpinan kantor Pengacara dan Konsultan Hukum Japto S. Soerjosoemarno, S.H & Associates atas kepercayaan yang diberikan kepada penulis dalam menyelesaikan studi. Tidak terkecuali kepada bapak Thomas Abbon, S.H.M.H yang selalu setia dan tiada hentinya untuk mengingatkan dan mendorong serta memotivasi penulis dalam menyelesaikan studinya. Termasuk kepada bapak Milton Hasibuan, S.H., M.H.

Kepada seluruh tenaga kependidikan Fakultas Hukum Universitas Kristen Indonesia atas kepercayaan dan doa serta bantuan langsung maupun tidak langsung kepada penulis dalam menyelesaikan studi ini.

Kepada istriku Dian Nugraheni Siagian dan anakku tersayang Ivania Mayangsari Panjaitan atas doa, semangat dan pendampingan setia dari kalian kepada penulis dalam menyelesaikan studi dan disertasi dan seluruh keluarga penulis yang dengan tulus memberikan motivasi dan doa kepada penulis. Tuhan memberkati kita semua.

Masukan dan saran dari semua pihak demi penyempurnaan disertasi ini sangat diharapkan.

Jakarta, Januari 2021

## DAFTAR ISI

<b>Kata Pengantar .....</b>	<b>i</b>
<b>Abstrak .....</b>	<b>v</b>
<b>Daftar Isi .....</b>	<b>vi</b>
<b>Daftar Tabel .....</b>	<b>xxiii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
1.1. Latar Belakang .....	1
1.2. Rumusan Masalah .....	45
1.3. Tujuan dan Manfaat Penelitian .....	46
1.3.1. Tujuan Penelitian .....	46
1.3.2. Manfaat Penelitian .....	49
1.3.2.1. Manfaat Teoritis .....	49
1.3.2.2. Manfaat Praktis .....	49
1.4. Sistematika Penulisan .....	50
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA .....</b>	<b>52</b>
2.1. Landasan Teori .....	52
2.1.1. Teori Tujuan Hukum .....	53
2.1.1.1. Keadilan .....	58
2.1.1.2. Kepastian Hukum .....	72
2.1.1.3. Kemanfaatan .....	78
2.1.2. Teori Sistem Hukum .....	85
2.1.3. Teori Perlindungan Hukum .....	92
2.2. Landasan Konseptual .....	96
2.2.1. Konsepsi Pemikiran .....	96

2.2.2. Perlindungan Konsumen dan Asas Asas Perlindungan Konsumen .....	102
2.2.2.1. Perlindungan Konsumen .....	102
2.2.2.2. Asas Asas Perlindungan Konsumen .....	106
2.2.2.3. Asas Keseimbangan Dalam Perlindungan Konsumen .....	113
2.2.3. Sengketa Konsumen dan Penyelesaiannya .....	120
2.2.3.1. Pengertian Sengketa Konsumen .....	120
2.2.3.2. Penyelesaian Sengketa Konsumen .....	124
1) Penyelesaian Sengketa Konsumen Di Luar Pengadilan .....	127
2) Penyelesaian Sengketa Konsumen Melalui Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen .....	129
3) Penyelesaian Sengketa Konsumen Melalui Pengadilan .....	138
4) Perbandingan Penyelesaian Sengketa Konsumen Melalui Pengadilan dan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen .....	141
2.2.4. Sistem Peradilan di Indonesia .....	148
2.2.4.1. Pengertian Sistem Peradilan .....	148
2.2.4.2. Sistem Peradilan di Indonesia .....	151
<b>BAB III METODOLOGI PENELITIAN .....</b>	<b>161</b>
3.1. Pengertian Penelitian, Penelitian Hukum dan Metode Penelitian Hukum .....	161

3.1.1.	Pengertian Penelitian .....	161
3.1.2.	Penelitian Hukum .....	162
3.1.3.	Metode Penelitian Hukum .....	167
3.2.	Bentuk Penelitian .....	172
3.3.	Metode Pendekatan .....	177
3.4.	Jenis Data .....	183
3.5.	Bahan Hukum .....	186
3.6.	Alat Pengumpulan Data .....	191
3.7.	Analisis Data .....	196

#### **BAB IV HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS PEMBAHASAN ..... 199**

4.1.	Pengaturan Kedudukan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Dalam Sistem Peradilan di Indonesia .....	199
4.1.1.	Pokok-Pokok Pengaturan Mengenai Perlindungan Konsumen Dalam Undang Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen .....	199
4.1.2.	Pengaturan Kedudukan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Sebagai Lembaga Penyelesaian Sengketa Dalam Sistem Peradilan di Indonesia .....	216
4.2.	Implementasi Perlindungan Konsumen Dalam Penyelesaian Sengketa Konsumen Melalui Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen dan Kendala-Kendalanya .....	239
4.2.1.	Penyelesaian Sengketa Konsumen Melalui Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen .....	239
4.2.2.	Penyelesaian Sengketa Konsumen Melalui Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Kota Medan .....	256

4.2.3. Penyelesaian Sengketa Konsumen Melalui Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Propinsi DKI Jakarta .....	265
4.2.4. Kendala-Kendala Penyelesaian Sengketa Konsumen Melalui Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen .....	272
4.2.5. Perbandingan Penyelesaian Sengketa Konsumen Melalui Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen dengan Beberapa Negara Lain .....	282
4.2.5.1. Penyelesaian Sengketa Konsumen di Indonesia .....	282
4.2.5.2. Penyelesaian Sengketa Konsumen di Negara-Negara Yang Menganut Sistem Hukum Common Law .....	284
4.2.5.3. Pembelajaran dari Studi Perbandingan .....	294
4.2.6. Penyelesaian Sengketa Konsumen Melalui Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Dalam Perspektif Tujuan Hukum .....	301
4.2.6.1. Keadilan Dalam Penyelesaian Sengketa Konsumen Melalui Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen .....	301
4.2.6.2. Kepastian Hukum Dalam Penyelesaian Sengketa Konsumen Melalui Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen .....	322
4.2.6.3. Kemanfaatan Dalam Penyelesaian Sengketa Konsumen Melalui Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen .....	332

4.2.7. Keseimbangan Kepentingan Konsumen dan Pelaku Usaha Dalam Penyelesaian Sengketa Konsumen Melalui Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen.....	336
4.3. Bentuk Reposisi Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Melalui Pembentukan Pengadilan Sengketa Konsumen untuk Memperkuat Perlindungan Hukum Kepada Konsumen dan Menjamin Keseimbangan Kepentingan Konsumen dan Pelaku Usaha .....	347
4.3.1. Bentuk Reposisi Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Sebagai Pengadilan Sengketa Konsumen .....	347
4.3.1.1. Aspek Struktur Kelembagaan : Reposisi ke Dalam Sistem Peradilan .....	347
4.3.1.2. Aspek Substansi Pengaturan .....	361
1) Penguatan Perlindungan Hukum kepada Konsumen .....	362
2) Kepastian dan Jaminan Keseimbangan Kepentingan Konsumen dan Pelaku Usaha .....	365
4.3.1.3. Aspek Budaya Konsumen dan Pelaku Usaha.	377
1) Perilaku Konsumen .....	379
2) Budaya Pelaku Usaha .....	382
4.3.2. Penguatan Sistem Penyelesaian Sengketa Konsumen Melalui Pembentukan Pengadilan Sengketa Konsumen .....	384
4.3.2.1. Dasar Hukum Pembentukan Pengadilan Sengketa Konsumen .....	384
4.3.2.2. Penataan Administrasi Peradilan .....	391

4.3.2.3. Penyiapan Hakim Khusus Sengketa Konsumen	395
4.3.2.4. Mitigasi Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen	397
4.3.3. Pra Kondisi dan Sosialisasi .....	400
4.3.3.1. Pengaturan Masa Transisi Pengalihan Sistem Penyelesaian Sengketa Konsumen .....	400
4.3.3.2. Sosialisasi Sistem Penyelesaian Sengketa Konsumen yang Baru .....	402
<b>BAB V PENUTUP .....</b>	<b>406</b>
5.1. Kesimpulan .....	406
5.2. Saran .....	410
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>413</b>

## DAFTAR TABEL

Tabel	Halaman
- Tabel 1 : Gambaran Umum Penyelesaian Sengketa Konsumen Melalui Pengadilan Negeri .....	19
- Tabel 2 : Gambaran Umum Penyelesaian Sengketa Konsumen Melalui BPSK .....	26
- Tabel 3 : Gambaran Umum Penyelesaian Sengketa Konsumen Melalui Pengadilan Negeri Berikut Karakteristik Perkara .....	142
- Tabel 4 : Gambaran Umum Penyelesaian Sengketa Konsumen Melalui Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Berikut Karakteristik Perkara .....	145
- Tabel 5 : Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Dalam Tataran Normatif Menurut UU No. 8 Tahun 1999 .....	209
- Tabel 6 : Perlindungan Hukum Terhadap Pelaku Usaha Dalam Tataran Normatif Menurut UU No. 8 tahun 1999 .....	212
- Tabel 7 : Implementasi Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Dalam Tataran Praktik .....	215
- Tabel 8 : Jumlah BPSK di Seluruh Indonesia .....	240
- Tabel 9 : Jumlah Kasus Sengketa Konsumen di BPSK Tahun 2017 dan 2018 Kategori Barang .....	245

- Tabel 10 : Jumlah Kasus Sengketa Konsumen di BPSK Tahun 2017 dan 2018 Kategori Jasa .....	246
- Tabel 11 : Jumlah Pengaduan Konsumen Tahun 2017 dan Tahun 2018 Berdasarkan Parameter Barang .....	247
- Tabel 12 : Jumlah Pengaduan Konsumen Tahun 2017 dan Tahun 2018... .	247
- Tabel 13 : Sikap dan Pandangan Konsumen Terhadap BPSK .....	256
- Tabel 14 : Jumlah Sengketa Konsumen di BPSK Medan .....	259
- Tabel 15 : Jenis Sengketa dan Persentase Tahun 2017 di BPSK Medan .	260
- Tabel 16 : Jenis Sengketa dan Persentase Tahun 2018 di BPSK Medan .	261
- Tabel 17 : Jumlah Sengketa Konsumen di BPSK DKI Jakarta .....	266
- Tabel 18 : Sengketa Konsumen Tahun 2017 pada BPSK DKI Jakarta ....	268
- Tabel 19 : Jumlah Penyelesaian Sengketa Tahun 2017 di BPSK DKI Jakarta	
269	
- Tabel 20 : Sengketa Konsumen Tahun 2018 pada BPSK DKI Jakarta ....	269
- Tabel 21 : Jumlah Penyelesaian Sengketa Tahun 2018 di BPSK DKI Jakarta	
270	
- Tabel 22 : Perbedaan Penyelesaian Sengketa Konsumen Melalui <i>Consumer Disputes Redressal Agencies/District Forum</i> dengan Penyelesaian Sengketa Melalui BPSK .....	288

- Tabel 23 : Perbedaan Penyelesaian Sengketa Konsumen Melalui SCC dan/atau SCT dengan Penyelesaian Sengketa Melalui BPSK dan Gugatan Sederhana	
	299
- Tabel 24 : Perwujutan Asas Keadilan Bagi Konsumen Dalam Penyelesaian Sengketa Melalui BPSK dalam UUPK .....	310
- Tabel 25 : Praktik Penyelesaian Sengketa di BPSK yang Tidak Memenuhi Keadilan Bagi Konsumen .....	320
- Tabel 26 : Putusan Mahkamah Agung Tentang Sengketa Konsumen Yang Timbul Karena Perjanjian .....	327
- Tabel 27 : Ketentuan dan Implementasi Kepastian Hukum dalam Penyelesaian Sengketa Konsumen Melalui BPSK .....	331
- Tabel 28 : Ketentuan dan Implementasi Asas Kemanfaatan Dalam Penyelesaian Sengketa Konsumen Melalui BPSK .....	336
- Tabel 29 : Ketentuan Perwujudan Asas Keseimbangan Dalam UUPK ....	346
- Tabel 30 : Perbandingan Penyelesaian Sengketa Konsumen Melalui Pengadilan Sengketa Konsumen dengan Komisioner Perlindungan Konsumen .....	357